

BAB II
KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN
HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Ruang lingkup Perpajakan

2.1.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan sebuah aktivitas pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dengan cara memungut iuran yang telah ditentukan oleh Undang-Undang kepada wajib pajak tanpa imbalan. Hasil dari pemungutan iuran pajak dapat didistribusikan dengan cara membangun suatu wilayah dengan melengkapi fasilitas-fasilitas yang mungkin dibutuhkan bagi sebagian wilayah.

Pengertian pajak menurut Menurut Rochmat Soemitro (Mardismo, 2012 :1) adalah sebagai berikut :

“ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (Kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan pengertian pajak berdasarkan UU KUP Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 1, Ayat 1 pajak adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi besar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Diana dan Djadjadiningrat (2013:33) menyatakan bahwa “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dipaksakan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Menurut Dr. P.J.A Ardiani (2014:5) pajak merupakan “iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka sudah jelas bahwa pajak merupakan iuran wajib yang telah diatur dalam Undang-undang tata cara pelaksanaannya dan bersifat memaksa dan jika dilanggar wajib pajak dapat kena sanksi yang telah diatur Undang-undang.

2.1.1.2 Fungsi pajak

Menurut Siti Resmi (2013:3) terdapat dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

“ 1. Fungsi penerimaan (*Budgeter*)

Pajak mempunyai fungsi *Budgeter*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), pajak bumi dan bangunan (PBB), dan lain-lain.

2. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial maupun ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a) Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif pajak makin tinggi sehingga barang tersebut makin mahal harganya. Pengenaan pajak ini dimaksudkan agar rakyat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).
- b) Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan: dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula, sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c) Tarif pajak ekspor sebesar 0% : dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksi di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.
- d) Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, industri rokok, industri baja, dan lain-lain dimaksudkan agar terdapat penekanan produksi terhadap industri tersebut karena dapat mengganggu lingkungan atau polusi (membahayakan kesehatan).
- e) Pembebasan pajak penghasilan atas sisa hasil usaha koperasi dimaksudkan untuk mendorong perkembangan koperasi di Indonesia.
- f) Pemberlakuan Tax holiday, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia”.

Menurut Mardiasmo (2012:1) terdapat dua fungsi Pajak sebagai berikut :

1. “Fungsi Anggaran

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi”.

2.1.1.3 Jenis Pajak

Menurut Siti (2009:7) terdapat berbagai jenis pajak, yang dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. “Menurut Golongan

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak.

2. Menurut Sifat

Berdasarkan sifatnya pajak dibagi menjadi dua, yaitu subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjek. Sedangkan objek pajak adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa denda, keadaan atau perbuatan yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya

Berdasarkan lembaga pemungut, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak Negara (pusat) dan pajak daerah. Pajak Negara merupakan pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya. Sedangkan pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga masing-masing daerahnya.

Menurut B. Ilyas dan Burton jenis-jenis pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. “Menurut sifatnya

- a) Pajak langsung adalah pajak-pajak yang bebannya harus dipukul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain setra dikenakan secara berulang-ulang pada waktu- waktu tertentu, misalnya PPh.

- b) Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebanya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa- peristiwa tertentu saja, misalnya pajak pertambahan nilai.
2. Menurut Sasaran atau Objeknya
 - a) Pajak subjektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (subseknnya). Setelah diketahui keadaan subjeknya sesuai gaya pikul, apakah dapat dikenakan pajak atau tidak, misalnya PPh.
 - b) Pajak Objektif adalah jenis pajak yang dikenakan dengan pertama- tama memperhatikan atau melihat objeknya, berupa keadaan perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya membayar pajak. Setelah diketahui objeknya yang mempunyai hubungan hukum dengan objek yang diketahui misalnya pajak pertambahan nilai.
 3. Menurut lembaga pemungutannya
 - a) Pajak pusat adalah jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan yang dalam pelaksanaanya dilakukan oleh departemen keuangan yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Hasil dari pemungutan pajak pusat dikumpulkan dan dimasukkan sebagai bagian dari penerimaan anggaran pendapatan belanja Negara (APBN).
 - b) Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang atas orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesr-besarnya kemakmuran rakyat”.

2.1.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak ialah sitem yang mengatur cara pajak dipungut oleh Negara. Menurut Wirawan (2003:18) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga ialah sebagai berikut :

1. “ Official Assesment system

Oficial system merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

2. Wihholding system

Wihholding system merupakan pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

3. *Self Assesment system*

Self assesment system merupakan pemungutan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak terutang”.

2.1.1.5 Jenis Kebijakan Perpajakan

Pada tahun 1983 Pemerintah telah melakukan pembaharuan Undang-undang dibidang perpajakan diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-undang No. 6 Tahun 1983, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang No.6 Tahun 2009
2. Undang-undang No.7 Tahun 1983, tentang pajak penghasilan, yang mengalami perubahan menjadi Undang-undang RI No.36 tahun 2008.
3. Undang- undang No.8 Tahun 1983, tentang pajak tambahan nilai dan pajak penjualan tas barang mewah yang berlaku 1 April 1985 dan mengalami perubahan dengan Undang-undang perpajakan No.42 Tahun 2009
4. Undang-undang RI No.11 Tahun 2016, tentang pengampunan pajak.
5. Undang-undang 37A No. 28 Tahun 2007 Pasal 37A, tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan (*Sunset Policy*).

Pemberian penghapusan sanksi bunga atas pajak yang tidak atau kurang bayar berlaku bagi:

- 1) Wajib pajak orang pribadi dan badan yang telah mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan melakukan pembedulan surat pemberitahuan Tahunan

Pajak Penghasilan sebelum tahun pajak 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar.

- 2) Wajib pajak orang pribadi belum mempunyai NPWP tetapi dengan sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah berlakunya undang-undang yang memfasilitasi penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang kurang bayar untuk tahun pajak sebelum memperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak, kecuali mendapat data atau keterangan yang menyatakan bahwa surat pemberitahuan yang disampaikan wajib pajak tidak benar atau lebih bayar.
6. Peraturan Menteri No. 66/PMK.03/2008, tentang syarat-syarat pemenuhan *Sunset Policy* sebagai berikut :
 - 1) Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah berlakunya *Sunset Policy*.
 - 2) Tidak sedang diberlakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan, penuntutan atas tindak pidana perpajakan.
 - 3) Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif .
7. Peraturan Menteri No. 18/PMK.03/2008, tentang keterbatasan *Sunset Policy*.
8. Keputusan Menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 diubah menjadi keputusan Menteri keuangan No.235/KMK.03/2003. Keputusan Dirjen Pajak No.550 tahun 2000 tentang kriteria wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan untuk semua jenis pajak patuh dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.1.2 Kepatuhan wajib pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang terpenting dalam menjalankan program-program pajak yang telah dikeluarkan maupun mematuhi segala kebijakan-kebijakan pajak.

Menurut Norman D. Nowak (Moh.Zain :2004)“kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana :

- Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
- Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
- Membayar pajak tepat waktu”.

Sedangkan menurut Safri Nurmanto (2010 :138) mengatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) defisini kepatuhan wajib pajak adalah :

“ kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut”.

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak ialah merupakan sebuah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak dengan pemahaman perpajakan yang dapat di mengerti oleh wajib pajak, kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang terpenting bagi pembangunan dan perkembangan pajak dengan sistem *self assesment* dimana wajib pajak diberikan kepercayaan langsung untuk melaporkan, membayar dan bahkan menghitung segala yang menjadi kewajibannya dalam hal pajak.

Menurut Keputusan menteri keuangan No. 544/KMK.04/2000 diubah menjadi keputusan menteri keuangan No.235/KMK.03/2003. Keputusan Dirjen Pajak No.550 tahun 2000 tentang kriteria wajib pajak adalah:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan untuk semua jenis pajak patuh dalam dua tahun terakhir.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

- 3) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
- 4) Dalam hal laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan atau BPKP harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

2.1.2.1 Jenis- Jenis Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) jenis-jenis wajib pajak ialah sebagai berikut:

1. “Kepatuhan Formal
Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan Material
Kepatuhan Material adalah sesuatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Aspek material meliputi dengan kejujuran wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan keadaan sebenarnya”.

Sedangkan menurut Widodo (2010: 68-70) terdapat dua macam kepatuhan yaitu sebagai berikut:

1. “Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajibannya secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak secara formal dapat dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, kepatuhan waktu wajib pajak dalam membayar pajak, dan pelaporan wajib pajak melakukan pembayaran pajak tepat waktu.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif (hakekat) memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material dalam mengisi SPT PPh, adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, baik dan benar atas SPT tersebut sehingga sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan dan menyampaikan ke KPP sebelum batas waktu”.

Kepatuhan Wajib Pajak secara Formal menurut Undang-Undang KUP dalam Erly Suandy (2011:119) adalah sebagai berikut:

1. “kewajiban mendaftarkan diri, pasal 2 undang-undang KUP menegaskan bahwa setiap wajib pajak wajib mendaftarkan diri pada direktorat jenderal pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Khusus terhadap pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang PPN, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP).
2. kewajiban mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan pasal 3 ayat (1) setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan SPT dalam bahasa Indonesia serta menyampaikan ke kantor pajak tempat wajib pajak terdaftar.
3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak
Kewajiban membayar atau menyetor pajak dilakukan di kas Negara melalui kantor pos atau Bank BUMN atau BUMD atau tempat pembayaran lainnya yang ditetapkan menteri keuangan.
4. kewajiban membuat pembukuan dan atau pencatatan bagi wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia diwajibkan membuat pembukuan (pasal 28 ayat(1)). Sedangkan pencatatan dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usahanya atau pekerjaan bebas yang diperbolehkan menghitung penghasilan netto dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan netto wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
5. kewajiban mentaati pemeriksaan pajak terhadap wajib pajak yang diperiksa, harus mentaati ketentuan dalam rangka pemeriksaan pajak, misalnya wajib pajak memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, memberi kesempatan untuk memasuki tempat ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, serta memberi keterangan yang diperlukan oleh pemeriksa pajak.
6. kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak wajib pajak yang bertindak sebagai pemberi pajak atau penyelenggara kegiatan wajib memungut pajak atas pembayaran yang dilakukan dan menyetorkan ke kas Negara. Hal ini sesuai dengan prinsip *Withholding System*”.

Sedangkan kepatuhan wajib pajak material menurut Undang-undang KUP dalam Erly Suandy (2011:120) ialah :

“setiap wajib pajak membayar pajak teutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak dan jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

2.1.2.2 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan pajak merupakan hal yang terpenting bagi kesuksesan perpajakan di Indonesia, dengan kepatuhan wajib pajak akan dapat menghasilkan dan meningkatkan penerimaan pajak pusat maupun pajak daerah.

Menurut susy (2010) menyatakan “secara pasrial antara tingkat kepatuhan wajib pajak terdapat pengaruh positif terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada kantor pelayanan pajak.semakin patuh wajib pajak dalam melapor dan melunasi kewajiban perpajakannya maka semakin meningkatkan penerimaan pajak pada kantor pelayanan pajak”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:143) manfaat yang diperoleh dari kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. “ Pemberian batas waktu penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) paling lambat tiga bulan sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang ajukan wajib pajak diterima untuk PPh dan satu bulan untuk PPn, tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat dua bulan untuk PPh dan tujuh hari untuk PPn”.

Sedangkan menurut Pandiangan (2014:245) manfaat yang dapat diperoleh wajib pajak patuh adalah sebagai berikut:

1. “ Dapat dengan mudah memperoleh surat keterangan fiskal (SKF) atau surat keterangan domisili (SKD) atau jenis surat lainnya tentang perpajakan dari KPP tempatnya terdaftar.

2. Sesuai dengan pasal 17C UU KUP, wajib pajak dapat lebih cepat menerima pengembalian kelebihan pembayaran pajak yaitu paling lama tiga bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak penghasilan dan paling lama satu bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk pajak pertambahan nilai”.

2.1.2.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Erly Suandy (2013:106) ukuran kepatuhan wajib pajak dilihat atas dasar :

1. “Patuh terhadap kewajiban intern, yakni dalam pembayaran atau laporan masa, SPT masa, SPT PPn setiap bulan.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan, yakni dalam menghitung pajak atas dasar sistem *self assesment* melaporkan perhitungan pajak dalam SPT pajak akhir tahun pajak serta tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang.
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yuridis formal perpajakan melalui pembukuan sebagaimana mestinya”.

Kepatuhan wajib pajak dikemukakan oleh Norman D. Nowak yang dikutip Siti Kurnia Rahayu (2010:139) menjelaskan bahwa :

“ Sebagai suatu iklim dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”.

Menurut Chaizi Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:139) kepatuhan wajib pajak dapat diidentifikasi dari :

1. “Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk melaporkan kembali surat pemberitahuan (SPT).

3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang dan
4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan”.

Menurut Pandingan (2014:245) kriteria sebagai wajib pajak patuh sebagaimana ditetapkan dalam pasal 17C ayat (2) UU KUP dan peraturan menteri keuangan No.192/PMK.03/2007, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), meliputi :
 - a) Penyampaian SPT tahunan tepat waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - b) Penyampaian SPT masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa pajak Januari sampai november tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - c) SPT masa yang terlambat tersebut telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyamaianya SPT pada masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak dengan keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelumnya penetapan sebagai wajib pajak patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut. Laporan keuangan harus disusun dalam bentuk panjang (*long form report*), dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial serta fiskal bagi wajib pajak yang

wajib menyampaikan SPT tahunan PPh. Pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik ditandatangani oleh akuntan publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap jangka waktu 5 tahun terakhir.

2.1.3 Peraturan dan Kebijakan Pajak *Sunset Policy*

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2009:344) mendefinisikan bahwa *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

“*Sunset Policy* adalah pemberian fasilitas penghapusan sanksi administrasi berupa bunga sebagaimana diatur dalam Pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007. Kebijakan ini memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memulai kewajiban perpajakannya dengan benar.”

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 *Sunset Policy* ialah sebagai berikut:

“kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Menurut Waluyo (2013:392) mendefinisikan bahwa *Sunset Policy* merupakan “kebijakan perpajakan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu, dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan. Kebijakan *Sunset Policy* merupakan suatu kebijakan penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda yang diatur dalam pasal 37A Undang-undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan”.

Sedangkan berdasarkan PMK No. 19/PMK.03/2015 *Sunset Policy* atau *Reiventing Policy* ialah “pemberian fasilitas perpajakan berupa pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan atas keterlambatan penyampaian SPT, pembetulan SPT, dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran pajak”.

Silitonga (2008) dalam tulisannya yang berjudul *Ekonomi Bawah Tanah dan Pengampunan Pajak* berpendapat bahwa salah satu cara inovatif untuk meningkatkan penerimaan pajak tanpa menambah beban pajak baru kepada masyarakat, dunia usaha, dan para pekerja adalah melalui program pengampunan pajak. Pengampunan pajak diharapkan menghasilkan penerimaan pajak yang selama ini belum dibayar dan meningkatkan kepatuhan serta efektivitas pembayaran karena daftar kekayaan wajib pajak makin akurat.

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa *Sunset Policy* merupakan kebijakan perpajakan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga yang diatur dalam pasal 37 A undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. *Sunset Policy* diharapkan bisa mempermudah administrasi pajak yang dapat dimanfaatkan oleh para wajib pajak sehingga menumbuhkan kesadaran dan kepatuhan bagi wajib pajak yang menjadi distribusi terbesar bagi penerimaan kas negara.

Sebagaimana dimaksud dalam pasal 37A Undang-undang KUP untuk memfasilitasi *Sunset Policy* maka Direktorat Jendral Perpajakan membuat kebijakan batasan penyampaian SPT tahunan. PPH bukan sebagai mana diatur dalam pasal 3 ayat 3 Undang-undang KUP tetapi mengikuti ketentuan pasal 37A beserta petunjuk.

Pelaksannya yang menjadi Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. se-33/PJ/2008.Peraturan Menteri No. 66/PMK.03/2008, tentang syarat-syarat pemenuhan *Sunset Policy* sebagai berikut :

1. Secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah berlakunya *Sunset Policy*.
2. Tidak sedang diberlakukan pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan,penuntutan atas tindak pidana perpajakan.
3. Menyampaikan surat pemberitahuan tahunan sebelumnya terhitung sejak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif .

Peraturan menteri No. 18/PMK.03/2008, tentang keterbatasan *Sunset Policy* sebagai berikut :

1. Insentif hanya diberikan atas PPH.
2. Insentif hanya diberikan jika wajib pajak menyampaikan kebetulan SPT tahun pajak sebelumnya 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus bayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU KUP 2007.
3. Khusus wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar, namun sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah UU KUP 2007 diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum diperoleh NPWP dan tidak dilakukan

pemeriksaan pajak kecuali data atau keterangan yang menyatakan SPT wajib pajak tidak benar atau lebih bayar.

2.1.3.1 Bentuk Peraturan kebijakan *Sunset Policy*

- 1) Surat Edaran Direktorat Jendral Pajak No. se-33/PJ/2008 tentang tata cara pemberian NPWP, penerimaan dan pengolahan SPT tahun Pph, penghapusan sanksi administrasi, penghentian pemeriksaan, dan pengadministrasian laporan terkait dengan pelaksanaan pasal 37A yang memfasilitasi program *Sunset Policy*.
- 2) Pengumuman Dirjen pajak No. PENG-01/PJ/2008, tentang fasilitas penghapusan sanksi pajak.
- 3) Keputusan Direktorat Jendral Pajak No. KEP-126/PJ/2008 tentang pembentukan tim *Sunset Policy*.
- 4) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE- 56/ PJ/2008 tentang kampanye *Sunset Policy*.
- 5) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-66/PJ/2009 tentang pelayanan kepada wajib pajak sehubungan akan dengan akan berakhirnya *Sunset Policy*.
- 6) Surat Edaran Direktur Jendral Pajak No. SE-/10/PJ/2009 tentang pelayanan kepada wajib pajak sehubungan akan berakhirnya *Sunset Policy* dan penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan.

2.1.3.2 Bentuk Sanksi kebijakan *Sunset Policy*

- 1) Jika wajib pajak tidak segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP atau dengan sengaja tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak PKP dan tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT dengan keterangan tidak benar serta wajib pajak menolak dilakukannya pemeriksaan dalam jangka satu tahun setelah *Sunset Policy* diterapkan maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi administrasi berdasarkan pasal 39 ayat 1 berupa pidana 6 bulan sampai 6 tahun beserta denda 2 sampai 4 kali dari jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Jika wajib pajak melanggar ketentuan pasal 38 yaitu : - tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT namun nilai yang tercantum tidak benar atau tidak lengkap dan melampirkan keterangan dengan tidak benar yang dilakukan setelah perbuatan yang pertama kali selama belum dilakukan penyidikan atau sudah dilakukan pemeriksaan dan wajib pajak sudah mengungkapkan kesalahan dan sekaligus melunasi jumlah pajak yang sebenarnya terutang maka wajib pajak akan di kenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 8 ayat 5 berupa 150% dari jumlah pajak yang kurang bayar.
- 3) Jika wajib pajak tidak dengan segera melaporkan atau menyampaikan surat pemberitahuan SPT maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi

administrasi sesuai pasal 7 ayat 1 berupa denda sebesar -500.000 untuk SPT masa PPN,-100.000 untuk SPT masa lainnya atau -1000.0000 untuk SPT tahunan pph wajib pajak badan dan -100.000 untuk SPT tahunan pph wajib pajak pribadi.

- 4) Jika wajib pajak tidak membetulkan sendiri SPT masa maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai pasal 8 ayat 2a berupa sanksi bunga 2% perbulan atas jumlah pajak kurang bayar terhitung sejak saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan yang berakhir sampai tanggal pembayaran dan dihitung penuh satu ulan.
- 5) Jika wajib pajak yang kurang bayar yang timbul akibat tidak benaran pengisian SPT maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 8 ayat 5 sanksi berupa kenaikan pajak kurang bayar sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar.
- 6) Jika wajib pajak terlambat membayar atau menyetor pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan pasal 9 ayat 5 sanksi berupa bunga 2% per bulan dihitung mulai dari berakhirnya batas waktu penyampaian surat pemberitahuan SPT sampai tanggal pembayaran dan dihitung satu bulan penuh.
- 7) Jika wajib pajak tidak menyampaikan PT atau menyampaikan SPT namun isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar maka wajib pajak akan mendapatkan sanksi administrasi

sesuai pasal 38 berupa denda paling sedikit 1 kali jumlah pajak yang terutang atau kurang bayar atau pidana paling singkat 3 bulan atau paling lama 3 tahun.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan *Sunset Policy* memiliki substansi yaitu:

1. Penghapusan sanksi administrasi dalam masa berlakunya kebijakan dan penegasan sanksi-sanksi perpajakan setelah berakhirnya masa kebijakan.
2. Substansi tersebut diharapkan dapat mendorong kemauan membayar pajak.

2.1.3.3 Spesifikasi Kebijakan *Sunset Policy*

Menurut Jems alm dalam Tatiana Vanesa Rantung (2009) spesifikasi kebijakan dari fasilitas *Sunset Policy* ialah sebagai berikut:

- 1) “Jumlah pajak yang diampuni sebesar sanksi administrasi (bunga) atas pokok pajak yang belum dibayar.
- 2) Pembayar pajak yang dapat diampuni merupakan wajib pajak lama dan wajib pajak baru.
- 3) Jenis Pajak (yang diberikan pengampunan) ialah Pajak Penghasilan”.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa *Sunset policy* merupakan program pemerintah yang berfungsi untuk menghapus sanksi administrasi selama program *sunset policy* berlaku yang diharapkan akan menumbuhkan rasa kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya membayar pajak, Namun kebijakan program *Sunset Policy* berakhir sampai 31 Maret 2009.

Kebijakan pemerintah *Sunset Policy* diberlakukan kembali pada tahun 2015 atau Tahun Pembinaan Wajib Pajak dengan dasar hukum pasal 36 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan atau PMK No. 91/PMK.03/2015 tentang pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan dan keterlambatan pembayaran atau penyetoran berlaku 1 januari 2015 bertujuan untuk memudahkan wajib pajak memenuhi kewajibannya, inti dari *Sunset Policy* tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya terdapat beberapa ketentuan bagi wajib pajak untuk mengajukan permohonan *Sunset Policy* di tahun 2015 yaitu:

- 1) Sanksi Administrasi dalam surat tagihan pajak belum dibayar oleh wajib pajak.
- 2) Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak sudah dibayar sebagian oleh wajib pajak.
- 3) Sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak telah diperhitungkan dengan melalui potongan SPM atau transfer pembayaran, sanksi administrasi dalam surat tagihan pajak dianggap belum bayar oleh wajib pajak.

Sunset Policy pada tahun 2015 mempunyai perbedaan dimana wajib pajak harus mengajukan atau menyertai surat permohonan pengurangan/penghapusan sanksi dengan memenuhi syarat sebagai berikut :

- 1) Satu permohonan untuk satu surat tagihan pajak, dengan tertulis dan ditandatangani oleh wajib pajak dalam hal wajib pajak orang pribadi atau wakil

wajib pajak dalam hal wajib pajak badan yang tidak bisa diwakilkan yang disampaikan ke kantor pelayanan pajak.

- 2) Dilampiri dokumen surat pernyataan keterlambatan penyampaian SPT, keterlambatan pembayaran pajak atau pembetulan SPT yang dilakukan karena kekhilafan
- 3) Foto Copy SPT atau pembetulan SPT
- 4) Foto Copy bukti penerimaan surat yang dianggap sebagai bukti penerimaan penyampaian SPT atau SPT pembetulan.
- 5) Foto Copy surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak.
- 6) Foto Copy surat tagihan.

Tindak lanjut terhadap permohonan pengurangan/penghapusan sanksi administrasi ialah :

1. Dirjen Pajak meneliti ketentuan berserta persyaratan jika surat permohonan tidak memenuhi ketentuan maka menyampaikan surat pengembalian permohonan.
2. Jika surat permohonan sesuai dengan ketentuan maka paling lama 6 bulan sejak pemohon diterima lengkap dan dirjen pajak menyampaikan surat keputusan pengurangan atau bahkan penghapusan sanksi.
3. Jika wajib pajak sebagai pemohon 1 belum mengajukan permohonan sehingga masih bisa mengajukan permohonan ke dua kali.

4. Jika wajib pajak pemohon 2 masih dapat mengajukan permohonan sepanjang waktu 3 bulan belum terlampaui.
5. Ketentuan paling banyak 2 kali pengajuan dengan jangka waktu 3 bulan sejak tanggal surat keputusan Dirjen Pajak atas pemohon.

Berikut ini adalah pemaparan perbedaan *Sunset Policy* yang diterapkan pada tahun 2008 dan 2015.

Tabel 2.1

Perbedaan *Sunset Policy* tahun 2008 dan 2015

Keterangan	<i>Sunset Policy</i> 2015	<i>Sunset Policy</i> 2008
Batasan	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif diberikan kepada jenis pajak - Insentif diberikan kepada wajib pajak yang menyampaikan SPT pertama kalinya atau pembetulan - Insentif diberikan atas keterlambatan pembayaran atau pun keterlambatan pelaporan SPT yang dilakukan di tahun 2015 	<ul style="list-style-type: none"> - Insentif hanya diberikan atas pph. - Insentif hanya diberikan jika wajib pajak menyampaikan kebetulan SPT tahun pajak sebelumnya 2007 yang mengakibatkan pajak yang masih harus bayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu satu tahun setelah berlakunya UU KUP 2007. - Khusus wajib pajak orang pribadi yang belum terdaftar, namun sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP paling lama satu tahun setelah UU KUP 2007 diberikan

		<p>penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang bayar untuk tahun pajak sebelum di peroleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan pajak kecuali data atau keterangan yang menyatakan SPT wajib pajak tidak benar atau lebih bayar.</p>
<p>Dasar Hukum</p>	<p>Pasal 36 ayat 1 huruf a Undang-undang KUP. PMK 29/PMK.03/2015. Penghapusan sanksi administrasi bunga didasarkan pada pasal 19 ayat 1 undang-undang No. 6 tahun 1983 yang diubah menjadi undang-undang No. 16 tahun 2009 PMK 91/PMK.03/2015</p>	<p>Pasal 37A UU KUP PMK 18/PMK.03/ 2008</p>
<p>Jenis pajak</p>	<p>Semua jenis SPT masa dengan semua jenis pajak</p>	<p>Mencangkup SPT tahunan pph pasal 25</p>
<p>Perbedaan tahun pajak</p>	<p>Tahun 2014 dan sebelumnya termasuk SPT masanya.</p>	<p>Fasilitas dapat dinikmati pada tahun 2007 dan tahun sebelumnya</p>
<p>Metode penghapusan</p>	<p>Wajib pajak harus</p>	<p>Dilakukan secara otomatis tanpa proses penerbitan surat tagihan</p>

sanksi	mengajukan permohonan penghapusan sanksi terlebih dahulu.	pajak serta wajib pajak tidak terlibat lebih jauh dalam administrasinya.
Surat penyertaan wajib pajak	Melampirkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa keterlambatan penyampaian SPT atau pembetulan SPT dikarenakan kekhilafan.	Tidak ada persyaratan formal
Konsekuensi penegakan hukum	Tidak diatur mengenai adanya aturan yang menyatakan bahwa pelaporan atau pembetulan SPT dilakukan oleh wajib pajak tidak dilakukan oleh pemeriksa pajak.	Diatur secara tegas bahwa pelaporan dan pembetulan SPT tidak akan dilakukan pemeriksaan pajak sepanjang tidak ditemukannya data atau keterangan yang tidak benar yang diatur pasal 37A Undang-undang KUP.

2.1.3.4 Manfaat *Sunset Policy*

Menurut Direktorat Jenderal Pajak Nomor 28 Tahun 2007 pasal 37A Manfaat dari *Sunset Policy* adalah sebagai berikut:

- 1) Wajib pajak tidak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.
- 2) Jika wajib pajak sedang diperiksa dan belum disampaikan surat pemberitahuan hasil pemeriksaan maka pemeriksaan akan dihentikan.

- 3) Data dan informasi yang tersedia di SPT tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukuman
- 4) penerbitan surat ketetapan pajak atau jenis pajak lainnya.

Maka jelas *Sunset Policy* merupakan sebuah sarana fasilitas pajak yang sangat menguntungkan wajib pajak agar memicu terjadinya peningkatan ketaatan dan kepatuhan wajib pajak dan penegakan sanksi yang tegas terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu

Untuk lebih jelas mengenai perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu, maka dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian	Persamaan Penelitian
1	Tatiana Ranntung (2009)	Dampak Program <i>Sunset Policy</i> terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak, studi pada Wajib Pajak	Dampak Program <i>Sunset Policy</i>	Program <i>Sunset Policy</i> berpengaruh signifikan terhadap Faktor-faktor yang mempengaruhi Kemauan Membayar	Lokasi penelitian berbeda yaitu di Kpp salatiga. Penelitian hanya dilakukan kepada Wajib pajak orang	Mempunyai variabel yang sama yaitu <i>Sunset Policy</i>

		Orang Pribadi Pelaku Usaha di Wilayah KPP Salatiga		Pajak.	pribadi pelaku usaha.	
2	Anggina Diaztika (2010)	Dampak <i>Sunset Policy</i> terhadap Penerimaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Menyelesaikan/ Membetulan SPT, studi di KPP Pratama Blitar	Dampak <i>Sunset Policy</i>	Program <i>Sunset Policy</i> berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan /membetulan SPT.	Terdapat variabel yang berbeda yaitu penerimaan pajak. Lokasi penelitian dilakukan di KPP Pratama Blitar	Terdapat variabel yang sama yaitu <i>Sunset Policy</i>
3	Mira Novana Ardiani (2015)	Pengaruh Kebijakan <i>Sunset Policy</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus di KANWIL Dirjen Pajak Jawa Timur I Surabaya)”	Pengaruh kebijakan <i>Sunset Policy</i>	Program <i>Sunset Policy</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	Lokasi penelitian dilaksanakan di KANWIL Dirjen pajak Jawa Timur	
4	Monica Dian Anggraeni (2010)	Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tingkat	Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan Terhadap Tingkat	Kebijakan <i>sunset policy</i> berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar	Penelitian dilakukan hanya pada perusahaan yang terletak disemarang	Terdapat variabel yang sama yaitu <i>Sunset Policy</i> dan kepatuhan wajib pajak


		Kepatuhan Wajib Pajak (studi kasus perusahaan Disemarang)		pajak oleh wajib pajak.		
5	Soraya (2014)	Penerapan <i>Sunset Policy</i> dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama jakarta cilandak	Penerapan <i>Sunset Policy</i>	Kebijakan <i>Sunset Policy</i> Berpengaruh positif dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi	Penelitian hanya dilakukan kepada wajib pajak orang pribadi di KPP cilandak jakarta	Terdapat variabel yang sama yaitu <i>Sunset Policy</i> dan kepatuhan wajib pajak
6	Sussy (2010)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Kepatuhan Wajib Pajak Badan Berpengaruh Positif Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	Variabel yang di teliti berbeda yaitu peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan	Terdapat variabel yang sama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak
7	Eko (2015)	Pengaruh <i>Reventing Policy</i> dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan wajib pajak	Pengaruh <i>Reventing Policy</i> dan Kualitas Pelayanan Fiskus	<i>Reventing Policy</i> dan Kualitas Pelayanan Fiskus Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan wajib pajak	Variabel yang berbeda kualitas pelayanan fiskus	Terdapat variabel yang sama yaitu tingkat kepatuhan wajib pajak

2.3 Kerangka Pemikiran

Sunset policy ialah salah satu kebijakan pemberian fasilitas perpajakan dalam bentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga yang diatur dalam pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Kebijakan *Sunset Policy* dilatar belakangi oleh sistem pemungutan pajak di Indonesia yang menggunakan *self assesment system* yang dianut Indonesia.

Kepatuhan pajak merupakan salah satu hal yang sangat diperlukan dalam pemungutan pajak dengan menggunakan *Self Assesment System* karena dengan adanya kepatuhan maka kewajiban perpajakan akan terlaksana dengan lancar dan akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak negara.

Sunset Policy diharapkan bisa meingkatkan kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak sesuai dengan Undang-undang Perpajakan yang akan mengoptimalkan penerimaan pajak negara. Jika digambarkan, maka kerangka pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Pemanfaatan *Sunset Policy* Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan pengertian-pengertian tentang *Sunset Policy* dan kepatuhan wajib pajak diatas maka dapat dilihat bahwa terdapat hubungan *Sunset Policy* dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh Siti Kurnia Rahayu (2009:342) yang menyebutkan bahwa :

“ untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari wajib pajak yang tidak patuh, maka pemerintah membuat suatu kebijakan yaitu kebijakan *Sunset Policy*. pelaksanaan kebijakan *Sunset Policy* berdasarkan undang-undang memberi motivasi dan kesadaran dari wajib pajak untuk melakukan pelaporan atas pembetulan SPT tahunan atas penghasilannya sendiri sebelum tahun 2008. Dengan melakukan pembetulan atas pajak kurang bayar maka tidak akan dikenakan sanksi dan tidak dilakukan pemeriksaan. Langkah pemerintah dalam menerapkan kebijakan ini adalah salah satu bentuk *tax law enforcement* pelaksanaan pajak yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban pajaknya”.

Pada tahun 2015 pemerintah melalui Menteri Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak kembali menetapkan kebijakan *Sunset Policy*, atau sebagai tahun pembinaan wajib pajak (TPWP) 2015 yang diberlakukan 1 mei 2015 hingga akhir 31 Desember 2015.

Berdasarkan siaran pers Direktorat Jenderal Pajak tentang perancangan tahun pembinaan wajib pajak 2015 dikutip dari www.ekstensifikasi423.blogspot.com, perancangan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak merupakan bagian dari strategi penerimaan target pajak 2015 sebesar Rp 1,295 triliun yang meliputi intensi

fikasi dan ekstensifikasi berdasarkan data pihak ketiga, antara lain data dari PPATK, OJK, BI, BPN, Kementerian dan Lembaga.

2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah kesimpulan sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Berdasarkan penjelasan dan kerangka pemikiran tersebut maka penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

“Terdapat Pengaruh Pemanfaatan Fasilitas Perpajakan *Sunset Policy* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak”.